



PUTUSAN

Nomor 2083/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam acara peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : RENDI SYAHPUTRA;
2. Tempat lahir : Karang Sari;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/20 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar III Bahapal Nagori Jaya I Kec Bandar Huluan Kab Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Rendi Syahputra ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/22/VI/2024/Reskrim tanggal 12 Juni 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 2083/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : YUS PANTRY SYAPUTRA;
2. Tempat lahir : Laras;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/10 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta VII Pasar II Bahapal Nagori Naga Jaya I Kec.  
Bandar Hulan Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa Yus Pantri Syahputra berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/21/VI/2024/Reskrim tanggal 12 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun No.278/Pid.B/2024/PN-Sim tanggal 22 Agustus 2024 dan Surat Perlimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa No: B-3378/L.2.24/Eoh.2/08/2024 tanggal 20 Agustus 2024, yang mana Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 2083/PID/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I. RENDI SYAHPUTRA bersama-sama dengan terdakwa II. YUS PANTRY SYAPUTRA, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 04:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di VII Pasar II Bahapal Nagoriu Naga Jaya I Kec. Bandar Hulan Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024, terdakwa I. RENDI SYAHPUTRA memiliki rencana untuk mengambil barang berharga dikarenakan sudah tidak lagi memiliki uang yang kemudian bertemu dengan terdakwa II. YUS PANTRY SYAPUTRA di salah satu depan rumah masyarakat yang tidak di kenal di daerah Bahapal. Kemudian terdakwa I. RENDI SYAHPUTRA menawarkan terdakwa II. YUS PANTRY SYAPUTRA untuk membongkar sebuah warung tetapi terdakwa II. YUS PANTRY SYAPUTRA kurang setuju dan kembali memberi saran untuk mengambil barang berharga di rumah kosong dikarenakan lebih aman yang ternyata rumah tersebut milik saksi korban yakni SUWANI;
- Selanjutnya para terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi SUWANI yang terletak di Huta VII Pasar II BAHapal Nagori Naga Jaya I Kec. Bandar Hulan Kab. Simalungun dengan berjalan kaki dan sesampainya di tempat tersebut, terdakwa II. YUS PANTRY SYAPUTRA langsung mematikan lampu depan rumah saksi SUWANI setelah itu para terdakwa masuk melewati pintu belakang dengan cara terlebih dahulu mencongkel kancing pintu yang terbuat dari kayu menggunakan linggis yang telah dibawa oleh terdakwa I. RENDI SYAHPUTRA dan setelah terbuka, para terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lalu terdakwa II. YUS PANTRY SYAPUTRA mengambil 1 (satu) buah angkong merk ARTCO

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 2083/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dan mengeluarkannya dari pintu belakang bersamaan dengan parang dan linggis sedangkan terdakwa I. RENDI SYAHPUTRA mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau. Kemudian setelah barang-barang yang diambil sudah dikeluarkan dari dalam rumah saksi SUWANI, para terdakwa secara bergantian membawa barang-barang tersebut dengan jalan kaki ke rumah terdakwa I. RENDI SYAHPUTRA yang berjarak sekitar 50 meter, setelah itu terdakwa I. RENDI SYAHPUTRA dan terdakwa II. YUS PANTRY SYAPUTRA kembali ke belakang rumah saksi SUWANI untuk membawa angkong dan menyimpannya di belakang rumah pak AWAL;

- Bahwa para terdakwa dalam hal mengambil benda berupa 1 (satu) kilogram minyak goreng merek KITA, 2 (dua) kg gula pasir, 1 (satu) buah parang panjang, 1 (satu) unit Angkong merk ARTCO warna merah dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban SUWANI dan para terdakwa bermaksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2083/PID/2024/PT MDN., tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2083/PID/2024/PT MDN., tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 2083/PID/2024/PT MDN., tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun Nomor Reg. Perkara PDM-113/L.2.24/Eoh.2/08/2024 tanggal 17 September 2024, sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 2083/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1.RENDI SYAHPUTRA dan Terdakwa 2. YUS PANTRY SYAPUTRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1.RENDI SYAHPUTRA dan Terdakwa 2. YUS PANTRY SYAPUTRA masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Angkong Barang merk ARTCO warna merah
  - 1 (satu) buah linggis
  - 1 (satu) buah parang
  - 1 (satu) buah martil
  - 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijauDikembalikan kepada saksi korban SUWANI  
-1 (satu) buah linggis  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sim., tanggal 24 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa 1.RENDI SYAHPUTRA dan Terdakwa 2. YUS PANTRY SYAPUTRA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap Terdakwa 1.RENDI SYAHPUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2. YUS PANTRY SYAPUTRA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 2083/PID/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit Angkong Barang merk ARTCO warna merah
  - 1 (satu) buah linggis
  - 1 (satu) buah parang
  - 1 (satu) buah martil
  - 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijauDikembalikan kepada saksi korban Suwani;
  - 1 (satu) buah linggisDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sim., tanggal 25 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sim., tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding (surat tercatat) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 17 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2024 (surat tercatat);

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 2597/PAN.PN.W2-U16/HK2.1/IX/2024 tanggal 26 September 2024, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa, yang menyatakan dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 2083/PID/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap alasan Pemohon Banding dalam memori bandingnya yaitu karena hukuman yang terlalu ringan, Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sependapat berkaitan dengan unsur-unsur pasal tindak pidana yang dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusannya serta terhadap saksi-saksi yang mengungkap fakta-fakta perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa kemudian fakta-fakta perbuatan tindak pidana tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga sangat tidak beralasan apabila Para Terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum.
2. Bahwa di dalam fakta persidangan pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024, terdakwa I. RENDI SYAHPUTRA memiliki rencana untuk mengambil barang berharga dikarenakan sudah tidak lagi memiliki uang yang kemudian bertemu dengan terdakwa II. YUS PANTRY SYAPUTRA di salah satu depan rumah masyarakat yang tidak di kenal di daerah Bahapal. Kemudian terdakwa I. RENDI SYAHPUTRA menawarkan terdakwa II. YUS PANTRY SYAPUTRA untuk membongkar sebuah warung tetapi terdakwa II. YUS PANTRY SYAPUTRA kurang setuju dan kembali memberi saran untuk mengambil barang berharga di rumah kosong dikarenakan lebih aman yang ternyata rumah tersebut milik saksi korban yakni SUWANI. Selanjutnya para terdakwa langsung berangkat menuju rumah saksi SUWANI yang terletak di Huta VII Pasar II Bahapal Nagori Naga Jaya I Kec. Bandar Huluan Kab. Simalungun dengan berjalan kaki dan sesampainya di tempat tersebut, terdakwa II. YUS PANTRY SYAPUTRA langsung mematikan lampu depan rumah saksi

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 2083/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWANI setelah itu para terdakwa masuk melewati pintu belakang dengan cara terlebih dahulu mencongkel kancing pintu yang terbuat dari kayu menggunakan linggis yang telah dibawa oleh terdakwa I. RENDI SYAHPUTRA dan setelah terbuka, para terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut lalu terdakwa II. YUS PANTRY SYAPUTRA mengambil 1 (satu) buah angkong merk ARTCO warna merah dan mengeluarkannya dari pintu belakang bersamaan dengan parang dan linggis sedangkan terdakwa I. RENDI SYAHPUTRA mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau. Kemudian setelah barang-barang yang diambil sudah dikeluarkan dari dalam rumah saksi SUWANI, para terdakwa secara bergantian membawa barang-barang tersebut dengan jalan kaki ke rumah terdakwa I. RENDI SYAHPUTRA yang berjarak sekitar 50 meter, setelah itu terdakwa I. RENDI SYAHPUTRA dan terdakwa II. YUS PANTRY SYAPUTRA kembali ke belakang rumah saksi SUWANI untuk membawa angkong dan menyimpannya di belakang rumah saksi AWAL.

3. Bahwa Para Terdakwa dalam hal *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* berupa 1 (satu) kilogram minyak goreng merek KITA, 2 (dua) kg gula pasir, 1 (satu) buah parang panjang, 1 (satu) unit Angkong merk ARTCO warna merah dan 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya yaitu saksi korban SUWANI dan Para Terdakwa bermaksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan.
4. Bahwa Terdakwa I dalam fakta persidangan terungkap sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Penganiayaan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2010 dan Terdakwa II dalam fakta persidangan terungkap sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 2083/PID/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Negeri Sampit Tahun 2017 serta tidak ada saksi yang meringankan Para Terdakwa.

5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 278/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 24 September 2024 dalam perkara atas nama Terdakwa I RENDI SYAHPUTRA dan Terdakwa II YUS PANTRI SYAPUTRA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 278/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 24 September 2024 dalam perkara atas nama Terdakwa I RENDI SYAHPUTRA dan Terdakwa II YUS PANTRI SYAPUTRA yang mengadili : Menjatuhkan pidana kepada terhadap Terdakwa 1.RENDI SYAHPUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa 2. YUS PANTRY SYAPUTRA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun adalah belum tepat karena tidak memberikan efek jera terhadap Para Terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima memori banding kami Penuntut Umum yang kami kirimkan dan berkenan kiranya memberi putusan yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 278/Pid.B/2024/PN Sim tanggal 24 September 2024, atau kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagaimana dalam

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 2083/PID/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tuntutan kami Penuntut Umum sebagaimana yang telah kami bacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sim., tanggal 24 September 2024, dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, oleh karenanya alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa kurang tepat dan tidak memberikan efek jera, tidak dapat dibenarkan mengingat barang bukti yang diambil para Terdakwa tidak sempat dijual atau dinikmati para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sim., tanggal 24 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 2083/PID/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 278/Pid.B/2024/PN Sim., tanggal 24 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024, oleh Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H. dan GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

ttd.

BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.

ttd.

GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 2083/PID/2024/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

T.BOYKE H.P. HUSNY, S.H., M.H

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 2083/PID/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)